Lampiran-1 Kartu Bimbingan Tugas Akhir

PEMBIMBING : Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Ak., CA

JUDUL TUGAS AKHIR : Analisis Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK Syariah Pada KSU BMT Mahayrin Salatiga

No	Tanggal Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	Keterangan
	30/10/2018		Judul.
	30/11/2018		1-3
	28/12/2018		1-3.
	18/01/2019		1-3
	29/01/2019		1-5.
	04/02/2019		~~1-5~~ ACC y ujian.

No	Tanggal Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	Keterangan

Lampiran-2 PSAK Syariah No. 102

Definisi

05. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.

Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas (tunai).

Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apa pun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual.

Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

Karakterisiik

06. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

07. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

08. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

09. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

10. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.

11. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:

(a) diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang;
(b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
(c) komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

12. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.

14. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeur*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli:
(a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
(b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

17. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:
(a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau
(b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi untuk Penjual

18. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

19. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
(a) jika murabahah pesanan mengikat, maka:
(i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
(ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset;
(b) jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:
(i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
(ii) jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

20. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
(a) pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah;

 Hak Cipta © 2013 IKATAN AKUNTAN INDONESIA